



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 215 TAHUN 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah dilaksanakan Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Hasil Evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
7. Camat Piyungan Kabupaten Bantul;
8. Camat Sn Kabupaten Bantul;
9. Camat Dlingo Kabupaten Bantul;
10. Camat Banguntapan Kabupaten Bantul;
11. Camat Pandak Kabupaten Bantul;
12. Camat Kretek Kabupaten Bantul;
13. Lurah Desa Srimartani Kecamatan Piyungan;
14. Lurah Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon;
15. Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo;
16. Lurah Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan;
17. Lurah Desa Caturharjo Kecamatan Pandak; dan
18. Lurah Desa Donotirto Kecamatan Kretek.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 215 TAHUN 2019
TENTANG
HASIL EVALUASI LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2019

HASIL EVALUASI

NO	NAMA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)	NILAI	PERINGKAT
1	LPMD Desa Srimartani Kecamatan Piyungan	1.839,87	I
2	LPMD Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon	1.801,22	II
3	LPMD Desa Terong Kecamatan Dlingo	1.766,98	III
4	LPMD Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan	1.750,70	IV
5	LPMD Desa Caturharjo Kecamatan Pandak	1.728,39	V
6	LPMD Desa Donotirto Kecamatan Kretek	1.714,08	VI

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO